



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN *STUNTING* DI KABUPATEN LANDAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa prevalensi *stunting* pada balita di Kabupaten Landak masih tinggi, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa kejadian *stunting* disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan *stunting* melalui intervensi paling menentukan pada seribu hari pertama kehidupan (HPK) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Landak Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN *STUNTING* KABUPATEN LANDAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Landak;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak;
3. Bupati adalah Bupati Landak;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaen Landak;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Landak;
6. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak di dalam masyarakat, yang meliputi individu, komunitas atau kelompok masyarakat, unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daerah, sektor swasta, instansi, lembaga, dan pihak terkait lainnya, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap permasalahan *Stunting*;

7. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga menyebabkan antara lain anak terlalu pendek untuk usianya, terganggunya perkembangan otak, kecerdasannya, dan gangguan metabolisme tubuh;
8. Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai seorang anak berusia dua tahun;
9. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK), pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek;
10. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum;
11. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
12. Prevalensi adalah jumlah orang populasi yang mengalami penyakit, gangguan atau kondisi tertentu pada suatu tempo/waktu tertentu di suatu wilayah;
13. Fortifikasi pangan adalah proses penambahan mikronutrien (vitamin dan unsur renik esensial) pada makanan;
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggara dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
15. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, immunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pasal 2

Asas-asas pencegahan *stunting* adalah:

- a. Optimal, artinya memanfaatkan sumber daya yang ada digerakan untuk mencapai hasil yang optimal;
- b. Bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya pencegahan *stunting*, tenaga bidan, gizi dan tenaga kesehatan terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi dengan mengedepankan aspek kemanusiaan;
- c. Penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya pencegahan *stunting* tidak hanya dilakukan secara sektoral, akan tetap membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- d. Transparansi, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *stunting* harus dilakukan secara terbuka;

- e. Peka budaya, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *stunting* harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
- f. Akuntabilitas, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *stunting* harus dilakukan dengan tanggung jawab.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menurunkan prevalensi *stunting* di Kabupaten Landak, sehingga berdampak positif pada peningkatan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Mendorong upaya pencegahan *stunting* dengan pelayanan yang maksimal kepada ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan bayi berumur 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
- b. Untuk mensinergikan peraturan lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan *stunting*;
- c. Menghasilkan generasi sehat dan cerdas.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Komitmen

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkomitmen dengan secara konsisten berupaya menurunkan prevalensi *stunting*;
- (2) Komitmen dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mendorong, mendukung, dan menjadikan program pencegahan *stunting* menjadi program prioritas Daerah;
- (3) Upaya pencegahan *stunting* harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan yang ada.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 6

- (1) Upaya pencegahan *stunting* harus didukung pembiayaan yang cukup;

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus efektif dan efisien dengan mengacu pada capaian hasil dan manfaat;
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan intervensi spesifik dan intervensi sensitif serta peningkatan kapasitas pemahaman masyarakat;
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Daerah;
- (5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan *stunting* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dokumen

Pasal 7

- (1) Setiap warga wajib mendukung pencegahan *stunting*;
- (2) Setiap pengaku kepentingan harus berperan aktif dalam upaya pencegahan *stunting* sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki;
- (3) Dalam memberikan dukungan upaya pencegahan *stunting*, para pemangku kepentingan wajib melakukan koordinasi untuk sinergisitas antar pemangku kepentingan;
- (4) Setiap Camat, dan Kepala Desa harus memberikan perintah dan dukungan pada upaya pencegahan *stunting* di wilayahnya dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya apabila diperlukan;
- (5) Setiap perangkat daerah wajib mendukung upaya pencegahan *stunting* sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya, yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat
Sasaran

Pasal 8

- (1) Sasaran kegiatan pencegahan *stunting*, meliputi:
 - a. Sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
 - b. Sasaran untuk intervensi gizi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - c. ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan.

- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

BAB IV KEGIATAN

Bagian Kesatu Intervensi Gizi Spesifik

Pasal 9

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil, meliputi:
- setiap ibu hamil harus mendapatkan asupan gizi yang cukup;
 - setiap ibu hamil harus mendapat tablet tambah darah, minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama kehamilan;
 - Kesehatan ibu hamil harus tetap dijaga agar ibu tidak mengalami sakit;
 - Pemeriksaan kesehatan ibu hamil harus dilakukan selama hamil di sarana kesehatan oleh bidan dan dokter terlatih;
 - Setiap ibu hamil harus mendapatkan akses yang mudah dalam hal menjaga kesehatan ibu dan janinnya;
 - Setiap ibu hamil dan menyusui harus mendapatkan perhatian dan perlakuan yang baik oleh setiap warga disekitarnya;
 - Setiap warga harus memberikan perhatian dan kepedulian untuk keselamatan dan kenyamanan ibu hamil dan ibu menyusui.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik pada bayi yang lahir sampai dengan usia 6 bulan, meliputi:
- persalinan harus ditolong bidan atau oleh dokter terlatih dan segera setelah bayi lahir harus melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
 - bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan harus di beri air susu ibu (ASI) saja atau ASI eksklusif;
 - setiap pihak wajib memberikan dukungan dan kesempatan kepada ibu menyusui untuk memberikan ASI kepada bayinya.
- (3) Intervensi bayi berusia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, meliputi :
- untuk bayi berusia 6 (enam) bulan, selain ASI bayi harus diberikan makanan pendamping ASI (MP-ASSI);
 - pemberian ASI makanan pendamping ASI (MP-ASI) terus dilakukan sampai bayi berumur 2 (dua) tahun atau lebih;
 - bayi dan anak wajib memperoleh kapsul vitamin A dan imunisasi dasar lengkap;
 - bayi usia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun harus diberi asupan gizi yang cukup.

Bagian Kedua Intervensi Gizi Sensitif

Pasal 10

Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum, meliputi;

- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
- b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
- c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
- d. menyediakan akses pada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- f. menyediakan Jaminan Persalinan (Jampersal);
- g. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- h. memberikan pendidikan anak usia dini;
- i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
- k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

BAB V STRATEGI

Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

Pasal 11

- (1) Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan *stunting*, harus dilakukan edukasi untuk menumbuhkan kemandirian keluarga;
- (2) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka kemandirian pemenuhan gizi keluarga;
- (3) Dalam rangka pemenuhan gizi keluarga, perlu didorong pemanfaatan pekarangan;
- (4) Pemanfaatan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan konsep kebun, kolam, dan kandang (K3);
- (5) Konsep K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan protein nabati dan hewani yang dibutuhkan ibu hamil, bayi, dan keluarga.

Bagian Kedua Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 12

- (1) Dalam upaya mempercepat pencegahan *stunting* dilakukan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas);
- (2) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat;
- (3) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. Peningkatan perilaku hidup sehat;

- c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. Peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 13

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan komitmen bersama antara Pemerintahan Daerah dan Masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk pencegahan *stunting*;
- (2) Gerakan Seribu Hari pertama Kehidupan (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya;
- (3) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi:
 - a. Penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. Komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
 - c. Kampanye di berbagai media;
 - d. Pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli pencegahan *stunting* dan
 - e. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan;
- (5) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan dan didukung anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat
Posyandu

Pasal 14

- (1) Dalam upaya pencegahan *stunting*, harus dilakukan revitalisasi Posyandu;
- (2) Pemantauan pertumbuhan balita harus dilakukan di Posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan;
- (3) Biaya operasional posyandu dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kelima
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 15

- (1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus diupayakan oleh setiap warga termasuk dengan meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan.
- (2) Dalam upaya pencegahan *stunting* melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), SETIAP ORANG DILARANG:
 - a. merokok disekitar ibu hamil dan balita;
 - b. buang air besar sembarangan; dan
 - c. buang sampah sembarangan.

BAB VI

PENAJAMAN SASARAN, INDIKATOR KINERJA, DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

Penajaman Sasaran Wilayah Pencegahan *Stunting*

Pasal 16

- (1) Dalam upaya pencegahan *stunting* dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi;
- (2) Penajaman sasaran wilayah penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
 - a. tingginya angka kejadian *stunting*;
 - b. perlunya efisiensi sumber daya;
 - c. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan penurunan *stunting*;
 - d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
 - e. dapat dijadikan dasar perluasan sasaran pencegahan *stunting*.

Bagian Kedua

Indikator Kinerja

Pasal 17

- (1) Indikator kinerja dari upaya pencegahan *stunting* harus terukur;
- (2) Indikator kinerja dari setiap perangkat daerah yang terlibat dalam program pencegahan *stunting*, harus mengacu pada target penurunan prevalensi *stunting*;
- (3) Target penurunan prevalensi *stunting* harus terjadi secara konsisten sebesar 3% (tiga persen) setiap tahun.

Bagian Ketiga Manfaat

Pasal 18

Manfaat dari upaya pencegahan *stunting* adalah melahirkan generasi yang sehat dan cerdas, serta diharapkan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini'
- (2) Dalam rangka pencegahan *stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi;
- (3) Pemerintah daerah membina, mendorong, dan pencegahan *stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB VIII
KETENUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini dapat berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 26 Oktober 2020
BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 694

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH

NIP.19661128 199402 2 001